

**PEMERINTAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEPAKATI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2025**



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung menyepakati pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025.

Dengan disepakatinya KUA PPAS, maka pembahasan APBD Lampung tahun anggaran 2025 akan berlanjut pada tahap rancangan peraturan daerah (Raperda). Kesepakatan itu tertuang dalam agenda rapat paripurna yang digelar di DPRD Lampung, pada Jumat (23/8/2024) malam. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Mingrum Gumay dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto.

Dalam laporan yang disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lampung, I Made Suarjaya, KUA PPAS APBD Lampung tahun 2025 telah menyepakati 11 target Asumsi Makro Ekonomi Lampung.

Dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025, terdapat juga beberapa pokok bahasan terkait dengan proyeksi pendapatan daerah yang ditarget sebesar Rp 7,41 triliun pada APBD 2025.

"Kemudian belanja daerah sebesar Rp 7,49 triliun dan pembiayaan daerah terdiri atas komponen Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan terdiri atas Sisa Lebih

Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 75 miliar rupiah dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 0,00," kata dia.

Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, bahwa paripurna tersebut merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memformulasikan KUA serta PPAS yang menjadi bagian dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Lampung tahun 2025.

"Dengan diselesaikannya tahapan pembahasan kesepakatan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025, maka selanjutnya Pemerintah Provinsi Lampung akan segera melakukan asistensi dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagai materi dalam penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025," kata Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto.

Dia berharap proses pembahasan dan pengesahan raperda tahun anggaran 2025 dapat berjalan sesuai dengan tahapan, proses dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/bandar-lampung/info-pemda/925218/pemprov-dan-dprd-sepakati-kua-ppas-apbd-lampung-2025>, 24 Agustus 2024;
2. <https://monologis.id/dprd-lampung-gelar-rapat-paripurna-jawaban-gubernur-atas-pemandangan-umum-fraksi-fraksi-terhadap-raperda-apbd-2025>, 27 Agustus 2024; dan
3. <https://radarlampung.bacakoran.co/read/11447/dprd-lampung-gelar-paripurna-penyampaian-rapbd-ta-2025>, 27 Agustus 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - 2) Angka 5 Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
 - 3) Angka 6 Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
 - 4) Angka 7 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 5) Angka 13 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- 6) Angka 14 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - 7) Angka 22 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 8) Angka 23 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- b. Pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- 1) membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - 3) menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - 4) melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - 5) membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - 6) membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - 7) melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - 8) menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman pen)rusunan RKA; dan
 - 9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 23
- 1) Ayat (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
 - 2) Ayat (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
 - 3) Ayat (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 - 4) Ayat (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 89
- 1) Ayat (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - 2) Ayat (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penJrusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f) strategi pencapaian.
- 3) Ayat (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- e. Pasal 90
- 1) Ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - 2) Ayat (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - 3) Ayat (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - 4) Ayat (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 91
- 1) Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran
 - a. Ketentuan Umum KUA dan PPAS. Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:
 - 1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - 2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 3) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
 - 4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 5) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
 - b. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.